



## **BUPATI REMBANG**

### **PERATURAN BUPATI REMBANG**

**NOMOR 09 TAHUN 2007**

#### **TENTANG**

#### **PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 4 TAHUN 2007 TENTANG TATA CARA PENCALONAN, PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA**

#### **BUPATI REMBANG,**

- Menimbang : a. bahwa untuk tertibnya pelaksanaan fungsi-fungsi pemerintahan desa perlu mengatur pedoman teknis Tata Cara Pencalonan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Perangkat Desa;
- b. bahwa sesuai ketentuan dalam Pasal 19 Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 4 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pencalonan, Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa; perlu diatur dengan Peraturan Bupati;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pencalonan, Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah ;
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 4 Tahun 2007 Tentang Tata Cara Pencalonan, Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2007 Nomor 55, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Nomor 66).

## **MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan :** PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 4 TAHUN 2007 TENTANG TATA CARA PENCALONAN, PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA.

### **BAB I**

#### **KETENTUAN UMUM**

##### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Rembang.
2. Bupati adalah Bupati Rembang.
3. Camat adalah Camat di Kabupaten Rembang.
4. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat-istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat berdasarkan asal-usul dan adat-istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pemerintah Desa, adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
7. Badan Permusyawaratan Desa, selanjutnya disingkat BPD, adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
8. Kepala Desa adalah Kepala Pemerintah Desa.
9. Peraturan Desa adalah semua peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh BPD bersama Kepala Desa.
10. Peraturan Kepala Desa adalah semua peraturan yang dibuat oleh Kepala Desa untuk melaksanakan peraturan desa ataupun peraturan lainnya.
11. Keputusan Kepala Desa adalah semua keputusan yang ditetapkan oleh Kepala Desa untuk melaksanakan Peraturan Desa maupun keputusan yang lain.
12. Lembaga Kemasyarakatan atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra pemerintah desa dalam memberdayakan masyarakat.
13. Tokoh Masyarakat adalah tokoh adapt, tokoh agama, tokoh wanita, tokoh pemuda dan pemuka-pemuka masyarakat lainnya.
14. Dusun adalah bagian wilayah dalam desa yang merupakan lingkungan kerja pelaksanaan Pemerintahan Desa

15. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa selanjutnya disingkat APB Desa adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan BPD, yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.
16. Panitia Pencalonan dan Pengangkatan Perangkat Desa selanjutnya disebut Panitia adalah Panitia Pencalonan dan Pengangkatan Perangkat Desa di Kabupaten Rembang.
17. Bakal Calon adalah penduduk desa Warga Negara Republik Indonesia yang mengajukan lamaran menjadi Calon Perangkat Desa.
18. Calon Perangkat Desa adalah Bakal Calon yang dinyatakan telah memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh BPD sebagai calon.
19. Penjaringan adalah tahapan kegiatan yang dilakukan oleh panitia pemilihan untuk mendapatkan bakal calon.
20. Pembinaan adalah pemberian pedoman, standar pelaksanaan, perencanaan, penelitian, pengembangan, bimbingan, pendidikan dan pelatihan, konsultasi, supervisi, monitoring, pengawasan umum dan evaluasi pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan desa

## **BAB II**

### **PERSYARATAN BAKAL CALON PERANGKAT DESA**

#### **Pasal 2**

- (1) Persyaratan bagi bakal calon Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 4 Tahun 2007 Tentang Tata Cara Pencalonan, Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa.
- (2) Lamaran Calon Perangkat Desa ditulis sendiri oleh Calon Perangkat Desa di atas kertas bermaterai cukup, ditujukan kepada Ketua Panitia dengan dilampiri syarat-syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan ketentuan :
  - a. Surat Pernyataan Bertakwa Kepada Tuhan Yang Maha Esa dari Calon Perangkat Desa dibuat secara tertulis dengan materai cukup;
  - b. Surat pernyataan setia Kepada Pancasila sebagai Dasar Negara dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dari Calon Perangkat Desa bermeterai cukup dan diketahui oleh Kepala Desa dan Camat;
  - c. Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) dari Kepolisian;
  - d. Surat Pernyataan tidak pernah terlibat langsung dalam suatu kegiatan yang mengkhianati Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dan kegiatan organisasi terlarang lainnya bermeterai cukup dan diketahui oleh Kepala Desa dan Muspika;
  - e. Fotocopy KTP yang dilegalisir oleh Pejabat yang berwenang;
  - f. Surat pernyataan berdomisili di wilayah kerjanya bagi calon Kepala Dusun bermeterai cukup dan diketahui oleh Kepala Desa;
  - g. Semua salinan/fotocopy ijasah atau STTB yang digunakan oleh Calon Perangkat Desa harus mendapat pengesahan dari pejabat yang berwenang, dan bagi Calon Perangkat Desa yang tidak dapat menunjukkan ijasah/STTB karena hilang atau rusak maka sebagai pengganti adalah surat keterangan dari instansi yang berwenang;
  - h. Fotocopy akta kelahiran atau surat kelahiran yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang;
  - i. Surat Keterangan sehat dari dokter pemerintah (PUSKESMAS/RSUD);
  - j. Surat Keterangan dari Pengadilan Negeri yang menerangkan bahwa tidak pernah dihukum penjara karena melakukan tindak pidana kejahatan

- k. Surat Keterangan dari Pengadilan Negeri bahwa tidak dicabut hak pilihnya sesuai dengan keputusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap;
  - l. Surat Pernyataan mengenal desa dan dikenal oleh masyarakat desa, dibuat oleh Bakal Calon Perangkat Desa yang diketahui oleh Kepala Desa;
  - m. Surat pernyataan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Kepala Desa, bermeterai cukup dan diketahui Kepala Desa;
  - n. Surat Pernyataan dari Bakal Calon Perangkat Desa akan menerima hasil pencalonan dan tidak akan membuat gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat diketahui oleh Kepala Desa dengan bermaterai cukup.
- (3) Surat pernyataan bersedia tinggal di desa yang bersangkutan bersama istri/suami apabila terpilih sebagai Perangkat Desa terhitung mulai tanggal pelantikan dengan bermeterai cukup.
  - (4) Bagi bakal calon yang berasal dari anggota BPD maka yang bersangkutan harus dari keanggotaan BPD dan apabila terpilih maka harus mengundurkan diri dari keanggotaan BPD.
  - (5) Bagi Bakal Calon yang berasal dari Perangkat Desa maka harus memberitahukan secara tertulis kepada Kepala Desa.

### **BAB III**

## **TATA CARA PENCALONAN DAN PENGANGKATAN PERANGKAT DESA**

### **Bagian Pertama Tahapan dan Mekanisme Pencalonan Perangkat Desa**

#### **Pasal 3**

Tahapan pelaksanaan Pencalonan Perangkat Desa terdiri atas Tahapan Pendaftaran, Seleksi dan Pengangkatan dan Pelantikan.

#### **Pasal 4**

- (1) Tahapan Pendaftaran meliputi :
  - a. pembentukan Panitia Pencalonan;
  - b. pembuatan tata tertib Pendaftaran Perangkat Desa;
  - c. pengumuman kekosongan jabatan Perangkat Desa dan Pengumuman Pendaftaran Lamaran Perangkat Desa;
  - d. pendaftaran Bakal Calon;
  - e. penelitian berkas lamaran;
  - f. penetapan dan pengumuman calon yang berhak untuk mengikuti seleksi.
- (2) Tahapan seleksi meliputi :
  - a. pembuatan naskah ujian;
  - b. pelaksanaan ujian;
  - c. koreksi hasil ujian;
  - d. pengumuman hasil ujian.
- (3) Tahapan Pengangkatan dan Pelantikan meliputi :
  - a. penetapan surat keputusan pengangkatan Perangkat Desa;
  - b. pengambilan sumpah/ janji dan pelantikan.

#### **Pasal 5**

- (1) Kepala Desa adalah penanggungjawab seluruh kegiatan dalam pelaksanaan

- (2) Pemerintah Desa membuat Laporan Pelaksanaan Pencalonan dan Pengangkatan Perangkat Desa secara lengkap dilampiri dokumentasi pelaksanaan pengangkatan Perangkat Desa kepada Bupati dengan tembusan Camat dan BPD.

**Bagian Kedua  
Tahapan Pendaftaran**

**Pasal 6**

- (1) Untuk kelancaran pengisian kekosongan Perangkat Desa, dibentuk Panitia yang keanggotaanya terdiri dari unsur BPD dan tokoh masyarakat dan selanjutnya dilaporkan kepada Bupati melalui Camat.
- (2) Panitia ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
- (3) Tugas Panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
  - a. menerima dan meneliti persyaratan administrasi pelamar;
  - b. menyiapkan naskah ujian;
  - c. menguji, mengawasi, dan memeriksa hasil ujian;
  - d. menentukan lulus dan tidaknya pelamar;
  - e. membuat berita acara pelaksanaan ujian yang ditandatangani oleh semua anggota panitia;
  - f. mengumumkan hasil seleksi;
  - g. melaporkan hasil pencalonan dan pengangkatan Perangkat Desa kepada Kepala Desa dengan tembusan BPD.
- (4) Ketua Panitia dipilih dari dan oleh anggota Panitia berdasarkan musyawarah Anggota.
- (5) Susunan Panitia dapat terdiri atas :
  - a. Ketua;
  - b. Wakil Ketua;
  - c. Sekretaris;
  - d. Bendahara;
  - e. Anggota.
- (6) Jumlah anggota disesuaikan dengan kebutuhan.
- (7) Panitia bertanggung jawab secara kolektif.

**Pasal 7**

- (1) Tata tertib Pendaftaran Perangkat Desa ditetapkan dengan Keputusan Panitia.
- (2) Tata Tertib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain :
  - a. ketentuan pendaftaran;
  - b. larangan dan sanksi bagi Bakal Calon;
  - c. ketentuan lain yang dianggap perlu sesuai dengan situasi dan kondisi setempat sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Perundangan yang berlaku.
- (3) Tata tertib pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diumumkan dan disosialisaikan kepada masyarakat desa oleh Panitia.

**Pasal 8**

- (1) Untuk menjaring bakal Calon, Panitia mengumumkan secara resmi kekosongan jabatan Perangkat Desa atau akan diadakannya Pencalonan dan Pengangkatan Perangkat Desa dan sekaligus membuka pendaftaran bakal calon.

- (2) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui Ketua RT dan RW serta ditempatkan di tempat yang strategis sehingga mudah diketahui oleh masyarakat desa.
- (3) Selain pengumuman kekosongan jabatan Perangkat Desa, diumumkan juga syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh bakal calon, waktu pendaftaran, biaya, serta hal-hal lain yang berkaitan dengan pencalonan dan pemilihan Perangkat Desa sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### **Pasal 9**

- (1) Lamaran bakal calon ditulis sendiri oleh Bakal Calon di atas kertas bermeterai cukup ditujukan Kepada Kepala Desa melalui Panitia..
- (2) Lamaran bakal calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat rangkap 4 (empat) ditujukan untuk :
  - a. Panitia (Asli)
  - b. Bupati (Tembusan);
  - c. Camat (Tembusan);
  - d. Pemerintah Desa (Tembusan).

#### **Pasal 10**

- (1) Panitia meneliti berkas lamaran dan syarat-syarat pelamar.
- (2) Apabila setelah diteliti, ternyata terdapat kekurangan atau keragu-raguan tentang persyaratan yang telah ditetapkan, maka bakal calon diberi kesempatan untuk melengkapi persyaratan dengan batas waktu paling lama 7 (*Tujuh*) hari.
- (3) Berkas pendaftaran bakal calon yang telah diteliti oleh Panitia dinyatakan tidak memenuhi syarat, maka surat lamaran dikembalikan kepada bakal calon yang bersangkutan dengan tanda terima disertai penjelasan mengenai persyaratan yang tidak terpenuhi.
- (4) Bakal calon yang dinyatakan memenuhi persyaratan dituangkan dalam Berita Acara yang ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris.

#### **Pasal 11**

- (1) Panitia menyerahkan Berita Acara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (4) kepada Kepala Desa untuk diterbitkan keputusan Kepala Desa tentang Penetapan Calon Perangkat Desa yang berhak mengikuti seleksi.
- (2) Setelah terbit keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Panitia mengumumkannya kepada yang bersangkutan serta dipasang pada papan pengumuman di Kantor Desa.
- (3) Keputusan Kepala Desa tersebut dikirim kepada Bupati dengan tembusan Camat.

#### **Pasal 12**

- (1) Apabila sampai dengan berakhirnya masa pendaftaran belum ada bakal calon, maka penutupan pendaftaran dapat diperpanjang.
- (2) ~~Perpanjangan pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 7~~

**Bagian Kedua**  
**Tahapan Seleksi**

**Pasal 13**

- (1) Seleksi terhadap calon Perangkat Desa dilakukan dengan ujian.
- (2) Ujian dilakukan dalam rangka menilai kemampuan teknis dan akademis calon Perangkat Desa.

**Pasal 14**

- (1) Bahan ujian calon Perangkat Desa dibuat dengan standart naskah tamatan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP)/ SMP.
- (2) Bentuk ujian dibuat sedemikian rupa sehingga penilaiannya mudah dan objektif.
- (3) Materi ujian meliputi Bidang Pemerintahan, Kepemimpinan dan Pengetahuan Umum.
- (4) Khusus untuk calon Kepala Urusan Kesejahteraan Rakyat, materi ujian ditambah dengan pengetahuan mengenai masalah keagamaan baik secara tertulis maupun praktek.
- (5) Ujian calon Perangkat Desa wajib diikuti oleh semua calon Perangkat Desa.

**Pasal 15**

- (1) Naskah ujian dibuat oleh Panitia.
- (2) Apabila Panitia Kesulitan dalam membuat naskah Ujian dikarenakan sesuatu hal dengan alasan yang jelas, maka Panitia dapat meminta bantuan dari Kecamatan atau Panitia Pengawas Kabupaten.
- (3) Apabila permintaan pembuatan naskah ujian dimintakan kepada Panitia Pengawas Kabupaten maka harus dibuat secara tertulis yang ditujukan kepada Panitia pengawas melalui Camat.

**Pasal 16**

- (1) Tempat dan waktu pelaksanaan ujian Perangkat Desa ditentukan oleh Panitia dengan memperhatikan situasi dan kondisi desa setempat.
- (2) Calon yang dinyatakan lulus dan berhak untuk diangkat menjadi Perangkat Desa definitif adalah calon yang memperoleh nilai tertinggi dalam ujian, diantara nilai-nilai calon lainnya dalam satu pengisian jabatan.
- (3) Apabila terdapat calon yang memperoleh nilai tertinggi sama, maka diadakan ujian tambahan khusus.
- (4) Calon yang memperoleh nilai tertinggi dalam ujian tambahan dinyatakan lulus dan berhak untuk diangkat menjadi perangkat Desa definitif.
- (5) Apabila jumlah calon Perangkat Desa dalam satu jabatan hanya seorang atau calon tunggal, maka calon tersebut dapat langsung diangkat sebagai Perangkat Desa definitif sepanjang yang bersangkutan memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 4 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pencalonan, Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa.

### **Pasal 17**

- (1) Hasil ujian dituangkan dalam Keputusan Panitia.
- (2) Keputusan Panitia Pencalonan tidak dapat diganggu gugat.
- (3) Hasil ujian tersebut dilaporkan kepada Kepala Desa secara tertulis dengan dilampiri Berita Acara Penetapan Calon Perangkat Desa.

### **Bagian Ketiga Tahapan Pengangkatan dan Pelantikan**

### **Pasal 18**

- (1) Setelah menerima laporan hasil ujian dan Berita Acara Penetapan dari Panitia, Kepala Desa meminta persetujuan dari BPD untuk mengangkat calon Perangkat Desa menjadi Perangkat Desa.
- (2) BPD wajib membuat persetujuan terhadap usulan Calon Perangkat Desa yang diusulkan, untuk diangkat menjadi Perangkat Desa definitif.
- (3) Persetujuan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilengkapi dengan Berita Acara persetujuan pengangkatan Calon Perangkat Desa menjadi Perangkat Desa definitif.

### **Pasal 19**

- (1) Pengangkatan Perangkat Desa ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa setelah mendapatkan persetujuan BPD.
- (2) Kepala Desa mengambil sumpah/janji dan melantik Perangkat Desa dalam sebuah upacara yang dihadiri anggota BPD, Tokoh Masyarakat serta undangan lainnya.
- (3) Paling lama 15 (*Lima Belas*) hari setelah Keputusan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa segera mengambil sumpah/janji dan melantik Perangkat Desa.

### **Pasal 20**

- (1) Tata urutan upacara pengambilan sumpah/janji dan pelantikan Perangkat Desa adalah sebagai berikut :
  - a. Pembukaan;
  - b. Pembacaan Keputusan Kepala Desa;
  - c. Pengambilan sumpah/janji jabatan oleh Kepala Desa;
  - d. Penandatanganan Berita Acara Pengambilan Sumpah/Janji;
  - e. Kata Pelantikan;
  - f. Menyanyikan lagu Bagimu Negeri (bisa melalui paduan suara, kaset, atau bersama-sama);
  - g. Penyerahan Surat Keputusan;
  - h. Sambutan-sambutan;
  - i. Pembacaan doa;
  - j. Penutup.
- (2) Pakaian pada saat acara Pelantikan ditentukan sebagai berikut :
  - a. Kepala Desa yang melantik Perangkat Desa memakai Pakaian Dinas Upacara (putih-putih) dengan atribut lengkap.
  - b. Perangkat Desa yang akan dilantik memakai Pakaian Dinas Harian (PDH)



- c. Istri Perangkat Desa yang akan dilantik berpakaian sopan;
- d. Suami Perangkat Desa yang akan dilantik memakai pakaian batik;
- e. Undangan lainnya menyesuaikan .

#### **BAB IV**

#### **BIAYA PENCALONAN DAN PENGANGKATAN PERANGKAT DESA**

##### **Pasal 21**

- (1) Sumber biaya Penyelenggaraan Pencalonan dan Pengangkatan Perangkat Desa diperoleh dari :
  - a. APB Desa;
  - b. swadaya Calon Perangkat Desa;
  - c. sumber lain yang sah diatur dengan Peraturan Desa;
  - d. bantuan dari Pemerintah Kabupaten.
- (1) Besarnya biaya swadaya Calon Perangkat Desa maksimal Rp. 7.500.000,00 (*Tujuh Juta Lima Ratus Ribu Rupiah*), yang dibagi merata oleh jumlah calon dalam setiap pengisian Perangkat Desa.
- (2) Perincian penggunaan biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diserahkan kepada Panitia.

#### **BAB V**

#### **PENGAMANAN**

##### **Pasal 22**

- (1) Panitia wajib mengamankan dan menjaga kelancaran jalannya Pengisian Perangkat Desa.
- (2) Pengamanan dilaksanakan disetiap tahapan kegiatan.
- (3) Dalam waktu 24 jam sebelum dilaksanakan ujian, tempat yang dipakai untuk pelaksanaan ujian, diadakan pengamanan secara khusus.

##### **Pasal 23**

Pada waktu pelaksanaan ujian Calon Perangkat Desa para calon dilarang membawa senjata api, senjata tajam, atau barang lain yang bisa membahayakan orang lain ke dalam tempat pelaksanaan ujian.

##### **Pasal 24**

- (1) Para Calon dilarang memberikan dan/atau menjanjikan sesuatu yang berbentuk apapun kepada Panitia.
- (2) Para Calon dilarang memberikan dan/atau menjanjikan sesuatu yang berbentuk apapun kepada para pejabat termasuk Anggota Panitia serta Kepala Desa yang ada kaitannya dengan penyelenggaraan Pengisian Perangkat Desa baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Apabila ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilanggar, yang bersangkutan dinyatakan gugur.

#### **BAB VI**

#### **PANITIA PENGAWAS**

##### **Pasal 25**

- (1) Untuk pengawasan pelaksanaan Perangkat Desa dibentuk Panitia Pengawas

- (2) **Panitia Pengawas Kabupaten** ditetapkan dengan Keputusan Bupati dan **Panitia Pengawas Kecamatan** ditetapkan dengan Keputusan Camat.
- (3) **Panitia Pengawas** sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
- Ketua;
  - Sekretaris;
  - Anggota.
- (4) Keanggotaan Tim Pengawas Tingkat Kabupaten terdiri atas :
- Asisten Tata Praja;
  - Kepala Bagian Pemerintahan;
  - Kepala Bagian Hukum;
  - Kepala Sub Bagian Pemerintahan Desa.
- (5) Keanggotaan Tim Pengawas Tingkat Kecamatan terdiri atas :
- Camat;
  - Kapolsek;
  - Danramil;
  - Kasi Pemerintahan;
  - Kasi Keamanan dan Ketertiban.

## **Pasal 26**

Tugas Tim Pengawas Pencalonan dan Pengangkatan Perangkat Desa adalah sebagai berikut :

- mengawasi proses pelaksanaan Pencalonan dan Pengangkatan Perangkat Desa;
- memberikan penjelasan teknis pelaksanaan Pengisian Perangkat Desa;
- mengevaluasi proses pencalonan dan pengangkatan Perangkat Desa;
- menghadiri pelaksanaan Pencalonan dan Pengangkatan Perangkat Desa;
- menyelesaikan dan/atau memfasilitasi permasalahan yang timbul dalam dan/atau setelah pelaksanaan Pengisian Perangkat Desa;
- memberikan saran/rekomendasi kepada Bupati secara berjenjang apabila Tim Pengawas tidak mampu menyelesaikan permasalahan dalam proses pengisian Perangkat Desa;
- melaporkan hasil pelaksanaan pengawasan Pengisian Perangkat Desa kepada Bupati secara berjenjang.

## **BAB VII**

### **MASA JABATAN PERANGKAT DESA**

## **Pasal 27**

Masa jabatan Perangkat Desa berakhir sampai dengan yang bersangkutan berumur 60 (enam puluh) tahun.

## **BAB VIII**

### **TINDAKAN DAN SANKSI**

## **Pasal 28**

- (1) Tindakan dan/atau sanksi yang berkaitan dengan pelaksanaan pengisian Perangkat Desa adalah sebagai berikut :
- bagi Panitia yang terbukti melakukan pelanggaran terhadap mekanisme dan prosedur dalam pengisian Perangkat Desa maka pelaksanaan Pengisian Perangkat Desa dapat dibatalkan atas rekomendasi dari Panitia Pengawas;
  - apabila calon Perangkat Desa terbukti memalsukan keterangan mengenai dirinya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebelum dan/atau setelah pelaksanaan pengisian Perangkat Desa, maka dinyatakan gugur oleh Panitia yang ditetapkan dengan Keputusan Panitia;

- c. apabila terdapat keragu-raguan tentang status tingkat pendidikan oleh calon Perangkat Desa dan dilaporkan oleh calon Perangkat Desa lainnya, maka klarifikasi terhadap keabsahan ijazah dilaksanakan oleh Panitia dengan dibiayai oleh pelapor;
  - d. apabila pelanggaran sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c terbukti setelah pelaksanaan pengisian, maka kepada yang bersangkutan dikenakan tindakan berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku;
  - e. apabila Panitia terbukti melakukan pelanggaran terhadap ketentuan yang berlaku dalam Pengisian Perangkat Desa, maka kepada yang bersangkutan dikenakan tindakan administratif atau diberhentikan dari keanggotaan Panitia serta tindakan hukum yang berlaku.
- (2) Setiap orang yang melakukan tindak pidana dalam proses Pengisian Perangkat Desa maka akan dikenakan tindakan hukum sesuai dengan peraturan yang berlaku.

## BAB IX

### PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA

#### Pasal 29

- (1) Perangkat Desa dapat dikenai tindakan administratif pemberhentian oleh Kepala Desa dengan persetujuan BPD apabila melanggar ketentuan sebagaimana dalam Pasal 12 dan Pasal 13 Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 4 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pencalonan, Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa.
- (2) Pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa Pemberhentian Sementara atau Pemberhentian dari jabatan Perangkat Desa atau setelah melewati tahapan tindakan administratif teguran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 4 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pencalonan, Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa.
- (3) Pemberian sanksi pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mempertimbangkan bobot dan tingkat kesalahan Perangkat Desa.
- (4) Perangkat Desa yang diberhentikan sementara mendapat penghasilan sebesar 50% (*Lima Puluh Persen*) dari penghasilan semula, sisanya 25% (*Dua Puluh Lima Persen*) untuk yang melaksanakan tugas dan 25% (*Dua Puluh Lima Persen*) masuk kas desa.
- (5) Apabila terdapat kekosongan Perangkat Desa, maka paling lama dalam jangka waktu 6 (*Enam*) bulan sejak kekosongan jabatan tersebut harus diadakan pengisian.
- (6) Jangka waktu 6 (*Enam*) bulan dimaksud pada ayat (5) , dihitung dari :
  - a. bagi Perangkat Desa yang diberhentikan bukan karena meninggal dunia, sejak Keputusan Pemberhentiannya diserahkan;
  - b. bagi Perangkat Desa yang diberhentikan karena meninggal dunia sejak pemberhentiannya diumumkan.

## BAB X

### PENJABAT PERANGKAT DESA

#### Pasal 30

- (1) Penunjukkan Penjabat Perangkat Desa dilakukan apabila ada Perangkat Desa yang dikenai sanksi pemberhentian atau pemberhentian sementara.
- (2) Seorang Penjabat Perangkat Desa melaksanakan tugasnya sampai dengan adanya Perangkat Desa definitif.
- (3) Tugas Penjabat Perangkat Desa dilaksanakan atau dirangkap oleh Perangkat Desa lain yang ditunjuk oleh Kepala Desa dengan persetujuan BPD.

- (4) Apabila dipandang tidak perlu menunjuk Penjabat Perangkat Desa bagi Perangkat Desa yang kosong, maka penghasilan Perangkat Desa yang kosong diserahkan sepenuhnya kepada desa.

## BAB XI

### KETENTUAN LAIN-LAIN

#### Pasal 31

Dikecualikan dari ketentuan Peraturan Bupati ini adalah pelaksanaan Pengangkatan sekretaris Desa.

## BAB XII

### KETENTUAN PERALIHAN

#### Pasal 32

Kekosongan Jabatan Perangkat Desa yang ada pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, dijabat oleh penjabat yang ditunjuk atau karena mutasi jabatan, maka pengisiannya diproses sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 4 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pencalonan, Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa.

## BAB XIII

### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 33

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Keputusan Bupati Rembang Nomor 547 Tahun 2003 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Tata Cara Pencalonan, Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

#### Pasal 34

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Rembang.

Ditetapkan di Rembang  
pada tanggal 1 Mei 2007.

**BUPATI REMBANG**



**H. MOCH. SALIM**

Diundangkan di Rembang  
pada tanggal 1 Mei 2007

**SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN REMBANG**



**HAMZAH FATONI**

| PEJABAT                              | STAMP                                                                                 |
|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| KEPALA DAERAH                        |  |
| ASEK                                 |  |
| KA. BAG. DAERAH                      |  |
| BADAN / DINAS /<br>INSTANSI / LANTOR |  |

BERITA DAERAH KABUPATEN REMBANG TAHUN 2007 NOMOR 65.....

**PEDOMAN  
KOP SURAT, STEMPEL DAN SAMPUL SURAT  
PANITIA PENCALONAN DAN PENGISIAN PERANGKAT DESA**

**A. Pedoman Kop Surat**

1. Kop Surat Panitia Pencalonan dan Pengangkatan Perangkat Desa ditulis pada bagian atas tengah dari kertas surat dengan huruf / tulisan berwarna hitam.
2. Isi tulisan dan ukuran
  - a. Tulisan pada baris pertama dengan huruf balok : "PANITIA PENCALONAN DAN PENGANGKATAN PERANGKAT DESA"
  - b. Tulisan pada baris kedua dengan huruf balok "DESA KECAMATAN"
  - c. Tulisan pada baris ketiga dengan huruf balok : "KABUPATEN REMBANG"
  - d. Tulisan pada baris keempat dengan huruf kecil : "Sekretariat : ..... (ditulis alamat kantor sekretariat panitia) Telp. .... Kode Pos .....".
  - e. Pada bagian bawah kop surat setelah tulisan "Sekretariat" di beri garis tebal.
3. Semua surat dengan menggunakan Kop Surat Panitia Pencalonan dan Pengangkatan Perangkat Desa ditandatangani oleh Ketua di sisi sebelah kiri dan Sekretaris di sisi sebelah kanan.
4. Bentuk Kop Surat Panitia Pencalonan dan Pengangkatan Perangkat Desa dan penandatangananannya selengkapnya sebagai berikut :

**PANITIA PENCALONAN DAN PENGANGKATAN PERANGKAT DESA**  
**DESA ..... KECAMATAN .....**  
**KABUPATEN REMBANG**  
Sekretariat : .... (ditulis alamat kantor Sekretariat) Telp .....kode pos .....

---



**PANITIA PENCALONAN DAN PENGANGKATAN PERANGKAT DESA**  
**DESA ..... KECAMATAN .....**  
**KABUPATEN REMBANG**

|           |                   |            |
|-----------|-------------------|------------|
| Ketua     | (Stempel Panitia) | Sekretaris |
| ( ..... ) |                   | ( ..... )  |

**B. Pedoman stempel**

- 1. **Stempel Panitia Pencalonan dan Pengangkatan Perangkat Desa** berbentuk empat persegi panjang.
- 2. Isi Tulisan
  - a. Baris pertama : "PANITIA"
  - b. Baris kedua : "PENCALONAN DAN PENGANGKATAN PERANGKAT DESA"
  - c. Baris ketiga : "DESA ..... KEC....."
  - d. Baris keempat : "KABUPATEN REMBANG"
- 3. Tinta yang digunakan berwarna ungu.
- 4. Bentuk stempel Panitia Pencalonan dan Pengangkatan Perangkat Desa sebagai berikut :



**C. Pedoman Sampul Surat**

- a. Sampul surat Panitia Pencalonan dan Pengangkatan Perangkat Desa berbentuk empat persegi panjang dan berwarna putih.
- b. Tulisan terletak di bagian atas tengah sampul surat dengan isi tulisan sbb :
  - Baris pertama : "PANITIA PENCALONAN DAN PENGANGKATAN PERANGKAT DESA"
  - Baris kedua : "DESA ..... KECAMATAN .....,
  - Baris ketiga : "KABUPATEN REMBANG"
  - Baris keempat : "Sekretariat : ..... "
  - Baris kelima : Garis ganda tebal.
- c. Setiap sampul surat yang akan digunakan untuk mengirim surat, pada bagian depan sampul harus diberi stempel panitia dan diparaf Ketua atau Sekretaris Panitia.
- d. Contoh sampul :

|                                                                                                                            |                                                       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| <b>PANITIA PENCALONAN DAN PENGANGKATAN PERANGKAT DESA</b><br><b>DESA ..... KECAMATAN .....</b><br><b>KABUPATEN REMBANG</b> |                                                       |
| Sekretariat : .....                                                                                                        |                                                       |
|                                                                                                                            |                                                       |
| Nomor :                                                                                                                    | Kepada :<br><br>Yth, .....<br>.....<br><br>Di - ..... |

**SURAT PERNYATAAN**  
**BERTAQWA KEPADA TUHAN YANG MAHA ESA**

---

Yang bertanda tangan di bawah ini :

N a m a : .....  
Tempat/Tgl. Lahir : .....  
Jenis Kelamin : .....  
Agama : .....  
Pekerjaan : .....  
Alamat : .....

menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa saya bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan apabila ternyata pernyataan ini tidak benar, saya sanggup dituntut sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

....., .....200.....

Yang Membuat Pernyataan

.....

Mengetahui,  
KEPALA DESA .....

.....

**SURAT PERNYATAAN**

**SETIA KEPADA PANCASILA SEBAGAI DASAR NEGARA,  
UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945,  
DAN KEPADA NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA,  
SERTA PEMERINTAH**

---

Yang bertanda tangan di bawah ini :

N a m a : .....

Tempat/Tgl. Lahir : .....

Jenis Kelamin : .....

Agama : .....

Pekerjaan : .....

Alamat : .....

menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa saya setia kepada Pancasila sebagai Dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia, serta Pemerintah.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan apabila ternyata pernyataan ini tidak benar, saya sanggup dituntut sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

....., .....200...

KEPALA DESA .....

Yang Membuat Pernyataan

.....

.....

Camat.....

Mengetahui :  
Kapolsek ..... Danramil .....

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_



**SURAT PERNYATAAN**

**BERSEDIA BERTEMPAT TINGGAL DI WILAYAH KERJANYA**  
*(Bagi Calon Kepala Dusun)*

---

Yang bertanda tangan di bawah ini

N a m a : .....

Jenis Kelamin : .....

Tempat/Tgl. Lahir : .....

Agama : .....

Pekerjaan : .....

Alamat : .....

menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa saya bersedia  
bertempat tinggal di wilayah Dusun ..... Desa .....  
Kecamatan ..... jika terpilih menjadi Perangkat Desa.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya tanpa paksaan dan  
tekanan dari pihak manapun.

....., .....200...

Yang Membuat Pernyataan

.....

Mengetahui,  
KEPALA DESA .....

.....

**SURAT PERNYATAAN**

**TIDAK PERNAH TERLIBAT LANGSUNG MENGKHIANATI PANCASILA DAN  
UNDANG-UNDANG DASAR 1945 DAN KEGIATAN ORGANISASI TERLARANG**

---

Yang bertanda tangan di bawah ini :

N a m a : .....

Jenis Kelamin : .....

Tempat/Tgl. Lahir : .....

Agama : .....

Pekerjaan : .....

Alamat : .....

menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa saya tidak pernah terlibat langsung dalam suatu kegiatan yang mengkhianati Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dan kegiatan organisasi terlarang lainnya.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya tanpa paksaan dan tekanan dan pihak manapun.

....., .....200..

Yang Membuat Pernyataan

.....

Mengetahui,  
KEPALA DESA .....

.....

**SURAT PERNYATAAN**  
**AKAN MENERIMA HASIL PENCALONAN DAN PENGANGKATAN**  
**PERANGKAT DESA**

---

Yang bertanda tangan di bawah ini

N a m a : .....  
Jenis Kelamin : .....  
Tempat/Tgl. Lahir : .....  
Agama : .....  
Pekerjaan : .....  
Alamat : .....

menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa saya akan menerima hasil Pencalonan dan Pengangkatan Perangkat Desa ....., Kecamatan ....., Kabupaten Rembang dan tidak akan membuat gangguan Kamtibmas.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya tanpa paksaan dan tekanan dari pihak manapun.

....., .....200...

Yang Membuat Pernyataan

.....

Mengetahui,  
KEPALA DESA .....

.....

**SURAT PERNYATAAN**  
**TIDAK MEMPUNYAI HUBUNGAN KELUARGA DENGAN KEPALA DESA**

---

Yang bertanda tangan di bawah ini

N a m a : .....

Jenis Kelamin : .....

Tempat/Tgl. Lahir : .....

Agama : .....

Pekerjaan : .....

Alamat : .....

menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa saya tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Kepala Desa.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya tanpa paksaan dan tekanan dari pihak manapun.

....., .....200...

Yang Membuat Pernyataan

.....

Mengetahui,  
KEPALA DESA .....

.....

**PANITIA PENCALONAN DAN PENGANGKATAN PERANGKAT DESA  
DESA ..... KECAMATAN .....**

**KABUPATEN REMBANG**

**Sekretariat : .....(ditulis alamat kantor Sekretariat) Telp..kode pos .....**

---

**BERITA ACARA**

Nomor : .....

Pada hari ini ..... tanggal ..... bulan ..... tahun ..... kami,  
Panitia Pencalonan dan Pengangkatan Perangkat Desa, Desa .....  
Kecamatan ..... Kabupaten Rembang telah mengadakan penelitian  
berkas administrasi bakal Calon Perangkat Desa, Desa..... Kecamatan  
..... Kabupaten Rembang sebagaimana  
dimaksud Pasal 4 ayat Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 4 Tahun  
2007 tentang Tatacara Pencalonan, Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat  
Desa, dengan hasil sebagai berikut :

1. Jumlah Bakal Calon / Pelamar : ..... orang.
  - a. Kaur Pemerintahan : ..... Orang
  - b. Kaur Keuangan : ..... Orang
  - c. dst
2. Persyaratan administrasi yang diadakan penelitian meliputi :
  - a. Permohonan / Surat Lamaran;
  - b. Surat Pernyataan Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
  - c. Surat Pernyataan setia kepada Pancasila sebagai Dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia serta Pemerintah;
  - d. Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) / Ijasah;
  - e. Photo Copy Akta Kelahiran / Surat Kelahiran;
  - f. Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK);
  - g. Surat Keterangan Sehat dari Dokter Pemerintah;
  - h. Surat keterangan dari Pengadilan Negeri yang menerangkan tidak pernah dihukum penjara karena melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam hukuman paling singkat 5 tahun.
  - i. Surat Keterangan tidak dicabut hak pilihnya sesuai dengan keputusan pengadilan negeri yang mempunyai kekuatan hukum tetap;
  - j. Foto copy Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga;
  - k. Surat Pernyataan mengenal desanya dan dikenal oleh masyarakat;
  - l. Surat Pernyataan tidak punya hubungan keluarga dengan Kepala Desa;
  - m. Surat Pernyataan akan menerima Hasil Pemilihan;
  - n. Surat Pernyataan bersedia bertempat tinggal di wilayah desanya.

***Adapun hasilnya sebagaimana terlampir.***

3. Setelah diadakan penelitian administrasi maka Jumlah Bakal Calon yang memenuhi syarat dan berhak mengikuti Pencalonan dan Pengangkatan Perangkat Desa sebanyak ..... orang.

***Daftar nama sebagaimana terlampir.***

4. Jumlah Bakal Calon yang mengundurkan diri : ..... orang.  
5. Jumlah Bakal Calon yang tidak memenuhi syarat : ..... orang.

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sebenarnya dan dapat dipergunakan seperlunya.

....., ..... 200...

PANITIA PENCALONAN DAN PENGANGKATAN PERANGKAT DESA  
DESA ..... KECAMATAN .....  
KABUPATEN REMBANG

Ketua

Sekretaris

.....

.....

Seksi Penerima dan Penelitian  
Berkas Lamaran

.....

**BUPATI REMBANG**

TTD

**H. MOCH. SALIM**

PENELITIAN PERSYARATAN ADMINISTRASI CALON PERANGKAT DESA

DESA ..... KECAMATAN ..... KABUPATEN REMBANG

| HASIL PENELITIAN TERHADAP PERSYARATAN ADMINISTRASI BAKAL CALON KEPALA DESA |           |                                                      |                                                                                |                  |                                           |                                  |      |                                                                                              |                                                  |                             |                                                         |                                                         |                                                                           |                                                                         |                                                  |
|----------------------------------------------------------------------------|-----------|------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------------------------------|----------------------------------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| Nama Calon                                                                 |           |                                                      |                                                                                |                  |                                           |                                  |      |                                                                                              |                                                  |                             |                                                         |                                                         |                                                                           |                                                                         |                                                  |
| Nama                                                                       | Pemohonan | Surat<br>Pernyataan<br>Bertaqwa<br>Kpd. Tuhan<br>YME | Surat<br>Pernyataan<br>Setia Kpd.<br>Pancasila &<br>UUD 45 serta<br>Pemerintah | STTB<br>(Ijasah) | Akta<br>Kelahiran /<br>Surat<br>Kelahiran | Surat<br>Keterangan<br>Kesehatan | SKCK | Surat<br>Keterangan<br>tidak pernah<br>diancam<br>hukuman<br>penjara paling<br>singkat 5 Th. | Surat<br>Bersedia<br>berdomisili<br>di wil Kerja | Foto<br>Copy<br>KTP &<br>KK | Surat<br>Keterangan<br>tidak<br>dicabut Hak<br>Pilihnya | Surat<br>Keterangan<br>tidak<br>dicabut hak<br>pilihnya | Surat<br>Pernyataan<br>mengenal dan<br>dikenal oleh<br>masyarakat<br>desa | Surat<br>Pernyataan<br>tidak punya<br>hubungan<br>dengan<br>Kepala Desa | Surat<br>Pernyataan<br>akan<br>menerima<br>hasil |
| 2                                                                          | 3         | 4                                                    | 5                                                                              | 6                | 7                                         | 8                                | 9    | 10                                                                                           | 11                                               | 12                          | 13                                                      | 14                                                      | 15                                                                        | 16                                                                      | 17                                               |
|                                                                            |           |                                                      |                                                                                |                  |                                           |                                  |      |                                                                                              |                                                  |                             |                                                         |                                                         |                                                                           |                                                                         |                                                  |

PANITIA :  
Panitia Lengkap)  
Panitia Kurang Lengkap)  
Panitia Tidak Lengkap)  
Tidak Memenuhi Persyaratan)

- : Semua formulir diisi benar dan jumlah formulir yang diperlukan lengkap
- : Jumlah formulir yang diperlukan lengkap tetapi pengisiannya ada yang kurang lengkap
- : Jumlah formulir persyaratan administrasi tidak lengkap
- : Semua diisi benar dan jumlah formulir yang diperlukan benar tetapi tidak memenuhi persyaratan yang diperlukan

PANITIA PENCALONAN DAN PENGANGKATAN PERANGKAT DESA  
DESA ..... KECAMATAN ..... KABUPATEN REMBANG  
(tempat tanda tangan)  
1. (Nama) Ketua  
(tempat tanda tangan)  
2. (Nama) Sekretaris

3. (Nama)  
Seksi Penerima dan Penelitian Berkas  
Lamaran

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan :**

**PERTAMA** : Mereka yang namanya tersebut dalam kolom 2 (dua) Daftar Lampiran Keputusan ini adalah Calon Perangkat Desa, Desa .....  
Kecamatan ..... Kabupaten Rembang, yang berhak untuk seleksi  
ujian Perangkat Desa yang akan dilaksanakan pada Tanggal .....

**KEDUA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di .....

pada tanggal .....

**PANITIA PENCALONAN DAN  
PENGANGKATAN PERANGKAT DESA  
DESA ..... KECAMATAN .....  
KABUPATEN REMBANG  
Ketua**

.....

**Tembusan**

Yth. 1. Bupati Rembang

2. Kepala Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Rembang

3. Camat ..... di .....

4. Ketua BPD Desa ..... di .....



**KEPUTUSAN PANITIA PENCALONAN DAN PENGANGKATAN PERANGKAT DESA**  
**DESA ..... KECAMATAN .....**  
**KABUPATEN REMBANG**

**NOMOR : .....**

**TENTANG**

**PENETAPAN CALON PERANGKAT DESA**  
**YANG BERHAK MENGIKUTI SELEKSI PENCALONAN DAN PENGANGKATAN**  
**PERANGKAT DESA**  
**DESA ..... KECAMATAN .....**  
**KABUPATEN REMBANG**

**KETUA PANITIA PENCALONAN DAN PENGANGKATAN PERANGKAT DESA,**

- Menimbang :**
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 4 Tahun 2007 tentang Tatacara Pencalonan, Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa, Bakal calon yang telah memenuhi persyaratan ditetapkan sebagai calon oleh Panitia Pemilihan;
  - b. bahwa mereka yang namanya tersebut dalam Berita Acara Panitia Pencalonan dan Pengangkatan Perangkat Desa, Desa ..... Kecamatan ..... Kabupaten Rembang, Nomor ..... Tanggal ..... tentang Bakal Calon yang telah memenuhi persyaratan sebagai Calon Perangkat Desa telah memenuhi persyaratan untuk ditetapkan sebagai Calon Perangkat Desa yang berhak mengikuti ujian;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Panitia Pencalonan dan Pengangkatan Perangkat Desa.

- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
  2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang;
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa;
  4. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 4 Tahun 2007 tentang Tatacara Pencalonan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa;
  5. Peraturan Bupati Rembang Nomor 9 Tahun 2007 tentang Petunjuk Pelaksanaan tentang Tatacara Pencalonan, Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa .

LAMPIRAN : Keputusan Panitia Pencalonan dan Pengangkatan Perangkat Desa  
Desa : ..... Kec. .... Kabupaten Rembang  
Nomor : .....  
Tanggal : .....

DAFTAR NAMA CALON KEPALA DESA  
YANG BERHAK MENGIKUTI SELEKSI UJIAN PERANGKAT DESA  
DESA ..... KECAMATAN .....  
KABUPATEN REMBANG

| NAMA | TEMPAT<br>TGL. LAHIR | JENIS<br>KELAMIN | PENDIDIKAN<br>TERAKHIR | AGAMA | ALAMAT | KETERANGAN |
|------|----------------------|------------------|------------------------|-------|--------|------------|
| 2    | 3                    | 4                | 5                      | 6     | 7      | 8          |
|      |                      |                  |                        |       |        |            |

PANITIA PENCALONAN DAN PENGANGKATAN PERANGKAT DESA  
DESA ..... KECAMATAN .....  
KABUPATEN REMBANG

Ketua

.....

**PANITIA PENCALONAN DAN PENGANGKATAN PERANGKAT DESA**  
**DESA .....KECAMATAN**  
**KABUPATEN REMBANG**

Sekretariat :.....(ditulis alamat kantor Sekretariat) Telp. .... kode pos .....

---

**BERITA ACARA**

Nomor :

Pada hari ini ..... tanggal .....bulan.....tahun ..... kami Panitia Pencalonan dan Pengangkatan Perangkat Desa, Desa ..... Kecamatan ..... Kabupaten Rembang, telah mengadakan seleksi ujian pada Pencalonan dan Pengangkatan Perangkat Desa, Desa ..... Kecamatan ..... Kabupaten Rembang.

Seleksi ujian telah berjalan dengan aman, tertib dan lancar sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku. Adapun jalannya seleksi ujian adalah sebagai berikut :

1. Ujian dimulai dari jam ..... s/d .....WIB
2. Jumlah Calon Perangkat Desa berhak mengikuti ujian : .....

Berdasarkan data tersebut diatas maka seleksi ujian dinyatakan sah. Untuk selanjutnya dapat dilanjutkan dengan koreksi hasil ujian.

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sebenarnya dan dapat dipergunakan seperlunya.

....., ..... 200....

**PANITIA PENCALONAN DAN PENGANGKATAN PERANGKAT DESA**  
**DESA ..... KECAMATAN .....**  
**KABUPATEN REMBANG**

Ketua

Sekretaris

.....

.....

**PANITIA PENCALONAN DAN PENGANGKATAN PERANGKAT DESA**  
**DESA ..... KECAMATAN .....**  
**KABUPATEN REMBANG**

Sekretariat : ..... (ditulis alamat kantor Sekretariat) Telp. .... kode pos .....

---

**BERITA ACARA**  
Nomor : .....

Pada hari ini ..... Tanggal ..... Bulan ..... Tahun ..... kami Panitia Pencalonan dan Pengangkatan Perangkat Desa, Desa ..... Kecamatan ..... Kabupaten Rembang, bahwa setelah seleksi ujian dinyatakan sah, selanjutnya telah mengadakan koreksi hasil ujian pada Pencalonan dan Pengangkatan Perangkat Desa, Desa ..... Kecamatan ..... Kabupaten Rembang.

Pelaksanaan koreksi ujian dilaksanakan dihadapan para saksi dan masyarakat yang hadir dimulai dari jam .....s/d ..... Adapun hasil koreksi ujian untuk masing-masing Calon Perangkat Desa adalah sebagai berikut :

1. Sdr ..... memperoleh nilai .....
2. Sdr ..... memperoleh nilai .....
3. Sdr ..... memperoleh nilai .....
- 4 ..... dst.

Berdasarkan hasil koreksi ujian tersebut diatas maka Sdr. .... dengan nilai ..... telah memperoleh nilai tertinggi, sehingga telah memenuhi syarat untuk diangkat menjadi Perangkat Desa dalam Jabatan....., Sdr ..... dengan nilai ..... telah memperoleh nilai tertinggi, sehingga telah memenuhi syarat untuk diangkat menjadi Perangkat Desa dalam Jabatan....., Desa ..... Kecamatan ..... Kabupaten Rembang untuk ditetapkan sebagai Calon Perangkat Desa.

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sebenarnya dan dapat dipergunakan seperlunya.

....., ..... 200....

**PANITIA PENCALONAN DAN PENGANGKATAN PERANGKAT DESA**  
**DESA ..... KECAMATAN .....**  
**KABUPATEN REMBANG**

Ketua

Sekretaris

.....

.....

**BERITA ACARA  
HASIL KOREKSI UJIAN PENGANGKATAN DAN  
PENCALONAN PERANGKAT DESA**

---

**DESA :  
KECAMATAN :  
KABUPATEN : REMBANG**

Pada hari ini..... Tanggal ..... Bulan ..... Tahun Dua Ribu .....  
bertempat di ..... Desa ..... Kecamatan ..... Kabupaten Rembang,  
Kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama :  
J a b a t a n : Ketua Panitia Pencalonan dan Pencalonan dan Pengangkatan  
Perangkat Desa  
Desa . . . . . Kecamatan . . . . . Kabupaten  
Rembang.
2. Nama :  
J a b a t a n : Sekretaris Panitia Pencalonan dan Pencalonan dan  
Pengangkatan Perangkat Desa  
Desa . . . . . Kecamatan . . . . . Kabupaten  
Rembang
3. Nama :  
J a b a t a n : Calon PerangkatDesa
4. Nama :  
J a b a t a n : Calon Perangkat Desa
5. Nama :  
J a b a t a n : Calon Perangkat Desa
6. Dst

Bersama dengan seluruh Panitia Pencalonan dan Pencalonan dan Pengangkatan  
Perangkat Desa, Desa ..... Kecamatan.....Kabupaten Rembang  
telah melaksanakan koreksi hasil ujian dalam rangka Pencalonan dan Pengangkatan  
Perangkat Desa, Desa.....Kecamatan..... Kabupaten  
Rembang yang berlangsung pada Tanggal .....Dari jam..... sampai dengan jam  
..... dengan hasil sebagai berikut :

- a. Calon Perangkat Desa atas nama Sdr : ..... Mendapat nilai .....
- b. Calon Perangkat Desa atas nama Sdr : ..... Mendapat nilai .....
- c. Calon Perangkat Desa atas nama Sdr : ..... Mendapat nilai .....
- d. dst...

Kami bersedia diambil tindakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku apabila ternyata keterangan yang kami buat tidak benar.

Berita Acara Hasil koreksi ujian Pencalonan dan Pengangkatan Perangkat Desa ini kami tanda tangani setelah terdapat pernyataan Panitia Pencalonan dan Pencalonan dan Pengangkatan Perangkat Desa yang menyatakan bahwa Penghitungan Pemungutan Suara Pencalonan dan Pengangkatan Perangkat Desa telah dinyatakan sah dan telah berjalan secara langsung, umum, bebas dan rahasia.

Demikian Berita Acara ini kami buat untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Dibuat di .....  
pada tanggal .....

PANITIA      PENCALONAN  
DAN      PENGANGKATAN  
PERANGKAT DESA DESA ..

Sekretaris                      K e t u a

\_\_\_\_\_  
CALON PERANGKAT DESA  
DESA.....

- 1. \_\_\_\_\_
- 2. \_\_\_\_\_
- 3. \_\_\_\_\_
- 4. \_\_\_\_\_
- 5. \_\_\_\_\_

## KATA PENDAHULUAN PENGAMBILAN SUMPAH

---

Sebelum saya mengambil sumpah Saudara sebagai Perangkat Desa, Desa .....  
Kecamatan ..... Saya ingin bertanya :

1. Apakah Saudara bersedia diambil sumpahnya ?
2. Diambil sumpah dengan cara agama apa ?

Selanjutnya saya perlu memperingatkan bahwa sumpah yang akan Saudara ucapkan ini mengandung tanggung jawab terhadap Bangsa dan Negara Republik Indonesia, tanggung jawab memelihara dan menyelamatkan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945 serta tanggung jawab terhadap kesejahteraan rakyat.

Sumpah ini disamping disaksikan oleh diri sendiri dan oleh yang hadir sekarang yang penting sekali disadari bahwa sumpah ini disaksikan oleh Tuhan Yang Maha Esa, karena Tuhan itu Maha Mengetahui.

Oleh karena itu, memang manusia hanya dapat mengetahui dari kata-kata dan perbuatan seseorang tetapi Tuhan mengetahui kedua-duanya apa yang diucapkan dan apa yang tersimpan didalam hati Saudara, dan kepada Tuhanlah akhirnya pertanggungjawaban akan Saudara berikan.

Dengan demikian Saudara akan Saya ambil sumpahnya menurut Agama Saudara :  
.....

### **Tirukan Kata-kata Saya :**

"Demi Allah (Tuhan), saya bersumpah/berjanji bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya selaku Perangkat Desa dengan sebaik-baiknya, sejujur-jujurnya dan seadil-adilnya; bahwa saya akan selalu taat dalam mengamalkan dan mempertahankan Pancasila sebagai Dasar Negara; dan bahwa saya akan menegakkan kehidupan demokrasi dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta melaksanakan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya yang berlaku bagi desa, daerah, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia".

**KATA-KATA PELANTIKAN**  
**BISMILLAHIRAHMANIRRAHIIMII**

Dengan memanjatkan Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Kuasa atas Rahmat dan Taufiqnya, maka pada hari ini ..... Tanggal ..... , Kami Kepala Desa ..... Kecamatan ..... Kabupaten Rembang atas dasar :

1. Keputusan Badan Permusyawaratan Desa (BPD)

Desa ..... Kecamatan .....

Nomor :

Tanggal :

2. Keputusan Kepala Desa ..... Kecamatan ..... Kabupaten Rembang

Nomor :

Tanggal :

Dengan ini melantik :

Saudara :

Sebagai :

....., .....200...

Kepala Desa .....

.....

**BUPATI REMBANG**



**H. MOCH. SALIM**



**KATA-KATA PELANTIKAN**  
**BISMILLAHIRAHMANIRRAHIIMII**

Dengan memanjatkan Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Kuasa atas Rahmat dan Taufiqnya, maka pada hari ini ..... Tanggal ..... , Kami Kepala Desa ..... Kecamatan ..... Kabupaten Rembang atas dasar :

1. Keputusan Badan Permusyawaratan Desa (BPD)

Desa ..... Kecamatan .....

Nomor :

Tanggal :

2. Keputusan Kepala Desa ..... Kecamatan ..... Kabupaten Rembang

Nomor :

Tanggal :

Dengan ini melantik :

Saudara :

Sebagai :

....., .....200...

Kepala Desa .....

.....

**BUPATI REMBANG**



**H. MOCH. SALIM**

**KATA-KATA PELANTIKAN**  
**BISMILLAHIRAHMANIRRAHIIMII**

Dengan memanjatkan Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Kuasa atas Rahmat dan Taufiqnya, maka pada hari ini ..... Tanggal ..... , Kami Kepala Desa ..... Kecamatan ..... Kabupaten Rembang atas dasar :

1. Keputusan Badan Permusyawaratan Desa (BPD)

Desa ..... Kecamatan .....

Nomor :

Tanggal :

2. Keputusan Kepala Desa ..... Kecamatan ..... Kabupaten Rembang

Nomor :

Tanggal :

Dengan ini melantik :

Saudara :

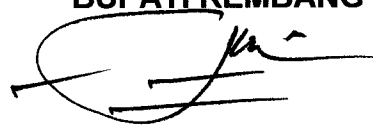
Sebagai :

....., .....200...

Kepala Desa .....

.....

**BUPATI REMBANG**



**H. MOCH. SALIM**

**KATA-KATA PELANTIKAN**  
**BISMILLAHIRAHMANIRRAHIIMII**

Dengan memanjatkan Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Kuasa atas Rahmat dan Taufiqnya, maka pada hari ini ..... Tanggal ..... , Kami Kepala Desa ..... Kecamatan ..... Kabupaten Rembang atas dasar :

- 1. Keputusan Badan Permusyawaratan Desa (BPD)  
Desa ..... Kecamatan .....  
Nomor :  
Tanggal :
- 2. Keputusan Kepala Desa ..... Kecamatan ..... Kabupaten Rembang  
Nomor :  
Tanggal :

Dengan ini melantik :  
Saudara :  
Sebagai :

....., .....200...  
Kepala Desa .....

.....

**BUPATI REMBANG**



**H. MOCH. SALIM**

| PEJABAT                       | PARAF                                                                                 |
|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| SEKELA                        |  |
| ASEKELA                       |  |
| KA. DESA REMBANG              |  |
| BADAN DINAS / INSTANSI LANTOR |  |